

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA LUKIS DIGITAL  
PADA MEDIA PINTEREST  
(STUDI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG  
HAK CIPTA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**PINNA AFANDA SETYA PUTRI**

**NIM: 21103040178**

**PEMBIMBING:**

**UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya bentuk-bentuk baru karya seni, salah satunya adalah karya lukis digital. Karya ini tidak lagi terbatas pada media kanvas dan kuas, melainkan menggunakan perangkat digital seperti tablet grafis, *brush pen* dan perangkat lunak desain yang menghasilkan karya visual dalam format digital. Seiring dengan kemudahan penyebaran melalui berbagai *platform* digital, seperti Pinterest, muncul pula tantangan dalam perlindungan hak cipta karena maraknya penggunaan karya tanpa izin yang merugikan pencipta baik secara ekonomi maupun moral.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas perlindungan hukum terhadap karya lukis digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta menganalisis bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta apabila terjadi pelanggaran hak cipta, khususnya melalui media Pinterest. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif preskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun karya lukis digital tidak disebut secara eksplisit sebagaimana ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun secara substansial termasuk dalam kategori lukisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f. Karya lukis digital juga memenuhi standar perlindungan hak cipta yaitu orisinalitas, kreativitas dan fiksasi. Perlindungan hukum tersedia baik secara preventif melalui deklaratif Pasal 1 ayat (1) dan konstitutif dengan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) maupun secara represif dengan sanksi pidana dan perdata. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta apabila karyanya digunakan tanpa izin di media Pinterest dapat menempuh DMCA *takedown*, kemudian Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat menempuh jalur non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, serta jalur litigasi melalui gugatan perdata maupun pelaporan pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Kata kunci : Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Karya Lukis Digital, Pinterest.

## ABSTRACT

*The development of digital technology has encouraged the birth of new forms of artwork, one of which is digital painting. This work is no longer limited to canvas and brush media, but uses digital devices such as graphic tablets, brush pens and design software that produce visual works in digital format. Along with the ease of dissemination through various digital platforms, such as Pinterest, challenges also arise in copyright protection due to the rampant use of unauthorized works that harm creators both economically and morally.*

*This study aims to discuss the legal protection system for these works based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, and describe the form of legal remedies that can be taken by the creator in the event of copyright infringement, especially through Pinterest media. The research method used is normative legal research which is prescriptive qualitative in nature with a statutory approach. The legal materials used consist of primary and secondary legal materials collected through literature study, then analyzed descriptively analytically.*

*The results showed that although digital paintings are not explicitly mentioned as protected creations in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, they are substantially included in the category of paintings as referred to in Article 40 paragraph (1) letter f. Digital paintings also meet the standards of copyright protection, namely originality, creativity and fixation. Legal protection is available both preventively through Article 1 paragraph 1 declarative and constitutive with registration to the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) as well as repressively with criminal and civil sanctions. The legal remedies that can be taken by the creator if his work is used without permission on Pinterest media can take DMCA takedown, then Article 95 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright can take non-litigation channels such as mediation, negotiation, conciliation, and litigation channels through civil suits and criminal reporting in accordance with applicable regulations.*

**Keywords:** Copyright, Legal Protection, Digital Painting, Pinterest.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pinna Afanda Setya Putri

NIM : 21103040178

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA LUKIS DIGITAL PADA MEDIA PINTEREST (STUDI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)”** adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Mei 2025

Yang Menyatakan,



Pinna Afanda Setya Putri

NIM: 21103040178

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

di- Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Pinna Afanda Setya Putri

NIM : 21103040178

Judul : "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Lukis Digital Pada Media Pinterest (Studi Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Mei 2025

Pembimbing



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-536/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA LUKIS DIGITAL PADA MEDIA PINTEREST (STUDI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PINNA AFANDA SETYA PUTRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040178  
Telah diujikan pada : Senin, 26 Mei 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 68482b5236cbf



Penguji I

Annisa Dian Arini, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 68479c6de1efa



Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6841715190d45



Yogyakarta, 26 Mei 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6848e9a3c3e7e

## **MOTTO**

REMEMBER WHY YOU STARTED

YOU CAN ONLY GROW IF YOU'RE GRATEFUL FOR WHAT YOU HAVE

ALWAYS DO WHAT YOU ARE AFRAID TO DO

SOMETHING IS BETTER THAN NOTHING

IT ALWAYS SEEMS IMPOSSIBLE UNTIL IT'S DONE



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini sebagai persembahan kepada Allah SWT sebagai rasa syukur atas nikmat jasmani maupun rohani yang telah diberikan kepada peneliti.

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga tercinta, Bapak Jarwo, Ibu Lis Setiowati, dan Adik Finno Kinnanda Almay Setyajar Putra.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk teman-teman seperjuangan di Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menyusun skripsi yang berjudul Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Lukis Digital Pada Media Pinterest (Studi Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta) untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tak lupa shalawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dari masa kegelapan ke masa terang benderang.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan banyak pihak secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Iswantoro S.H., M.H., dan Ibu Annisa Dian Arini, M.H., selaku Dosen Penguji Skripsi yang selalu membimbing, mendoakan dan memberikan penilaian kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dan membekali ilmu yang bermanfaat kepada peneliti selama berkuliah di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh jajaran staff Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran proses administrasi penulis dalam menyusun skripsi.
9. Ibu Kus Aprianawati, S.H., M.H., selaku Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya dan Bapak Aris selaku Administrasi Umum Kantor Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan

dan membimbing penulis untuk melakukan wawancara penelitian sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi.

10. Keluarga tercinta, Bapak Jarwo, Ibu Lis Setiowati dan Adik Finno Kinnanda Almay Setyajar Putra yang tak pernah henti memberikan semangat dan doa kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
11. Kawan-kawan Kalijaga Debating Community (Kaldeco) yang telah mengajarkan banyak hal kepada peneliti mengenai berdebat dan berpikir kritis, Keysar Khoirullah Hisam, Fachril Maulana, Fauzul Abid Libasuttaqwa Al Kannur, Dalpin Safari, Faris Tegar Hidayatullah, Dimas Nur Akbar Palatal, Syifa Maulida Fahmia Syihab, Vivi Veftiana Sari, Galih Wardana.
12. Kawan-kawan Komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI) Yogyakarta yang telah mendorong peneliti untuk selalu berani menghadapi banyak rintangan dan kebersamai peneliti dalam berproses di Program Studi Ilmu Hukum, terutama Ikhsan Fatkhul Aziz, Ardhian Fachrul Rozi, Faiz Nur Hailal, Yohanes Lucky Listya Putra, Dyah Ayu W.P, Fidela Novanda Pieris, Ryandika Rizki Nugroho serta Pengurus dan Anggota GenBI Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
13. Teman-teman magang Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan kuliah Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu Achmadiena Iswari Andini Rahardjo, Hanindha Windriya, dan Maysa Masyhura Nursalam.

14. Sahabat peneliti yang selalu mendukung dan mendoakan dalam menyelesaikan kuliah Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu Riangga Maharani, Aprilia Kresenia Lukas, Kanjeng Hemas, dan Farid Hamam Kaeliana.

15. Teman-teman anggota KKN 114 Nologaten yang telah memberikan semangat untuk segera menyelesaikan penelitian.

16. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2021 yang telah menemani suka dan duka peneliti dalam menyelesaikan kuliah Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

17. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan skripsi ini. Semoga menjadi amal kebaikan dan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

Peneliti berharap semoga karya/skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum perdata pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 20 Mei 2025  
Penulis



Pinna Afanda Setya Putri  
NIM: 21103040178

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, HAK CIPTA, DAN KARYA LUKIS DIGITAL .....</b>	<b>23</b>
A. Perlindungan Hukum .....	23
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	23
2. Aspek Perlindungan Hukum .....	25
3. Jenis Perlindungan Hukum.....	27
4. Unsur Perlindungan Hukum .....	29
5. Tujuan Perlindungan Hukum .....	31
B. Hak Cipta .....	33
1. Pengertian Hak Cipta.....	33
2. Prinsip-Prinsip Hak Cipta.....	37
3. Hak-Hak Pencipta Dalam Hak Cipta.....	41

4. Jenis Ciptaan yang Dilindungi .....	46
5. Pembatasan dan Larangan Hak Cipta.....	49
6. Pendaftaran Hak Cipta.....	51
C. Karya Lukis Digital.....	54
1. Pengertian dan Karakteristik Karya Lukis Digital .....	54
2. Sejarah dan Perkembangan Karya Lukis Digital.....	57
3. Medium dan Teknik Karya Lukis Digital .....	59
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PINTEREST DAN PELANGGARAN TERHADAP KARYA LUKIS DIGITAL .....</b>	<b>65</b>
A. Pinterest.....	65
1. Pengertian Pinterest .....	65
2. Sejarah Pinterest .....	65
3. Fitur-Fitur Pinterest .....	68
4. Perlindungan Konten Pinterest.....	70
B. Pelanggaran terhadap Karya Lukis Digital .....	73
1. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Karya Lukis Digital .....	73
2. Bukti Pelanggaran Hak Cipta Karya Lukis Digital di Pinterest .....	77
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA LUKIS DIGITAL PADA MEDIA PINTEREST .....</b>	<b>81</b>
A. Perlindungan Hak Cipta Karya Lukis Digital Pada Media Pinterest Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .....	81
B. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Pencipta atas Karya Lukis Digital yang Digunakan Tanpa Izin oleh Pihak Lain pada Media Pinterest Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .....	100
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>115</b>
A. Kesimpulan .....	115
B. Saran.....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>	<b>127</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>130</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bukti Pelanggaran Hak Cipta oleh Awkarin.....	77
Gambar 2. Bukti Pelanggaran Hak Cipta oleh Rico Dwi Cahyono.....	79
Gambar 3. Bukti Pelanggaran Hak Cipta oleh Space Roastery.....	80
Gambar 4. Alur Penyidikan KI.....	111



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang pesat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, teknologi informasi, bahkan karya seni. Salah satu dampaknya yaitu terciptanya media sosial yang menyajikan fitur-fitur menarik dalam bentuk digital atau aplikasi pada *smartphone*. *We Are Social* mencatat pada bulan Februari pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 143 juta (50,2% dari populasi), dengan Presentase pengguna bulanan Pinterest 34,9%. Sehingga Pinterest menempati urutan ke-8 media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia.<sup>1</sup>

Pinterest adalah platform media sosial dan aplikasi mesin pencari visual yang memungkinkan pengguna untuk menemukan, mengumpulkan, dan berbagi ide serta inspirasi dalam bentuk gambar atau video, yang dikenal sebagai “pin”.<sup>2</sup> Konten dalam Pinterest terdiri dari gambar dan video, namun jumlah konten video relatif sedikit. Hal inilah yang menjadikan Pinterest sebagai media utama dalam pencarian konten gambar. Salah satu konten gambar yang banyak diunggah yaitu karya lukis digital. Karya lukis digital

---

<sup>1</sup> We Are Social, “Digital 2025 Global Overview Report: The Essential Guide to The Latest Connected Behaviours,” 2024, <https://wearesocial.com/id/blog/2025/02/digital-2025/>, akses 25 April 2025.

<sup>2</sup> Badie Uddin dkk., “Efektivitas Pemanfaatan Pinterest Terhadap Kreativitas Pengguna,” *Jurnal Nasional Komputasi Dan Teknologi Informatika* 7, no. 4 (2024), hlm. 678.

dibuat menggunakan alat dan teknologi digital, seperti komputer, tablet grafis, atau aplikasi menggambar yang dapat diakses di berbagai perangkat.

Melalui Pinterest, pengguna dapat mengakses karya lukis digital secara leluasa tanpa dikenakan biaya. Namun, kemudian akses ini juga menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait pelanggaran hak cipta, karena tidak sedikit pengguna mengunggahnya ulang tanpa izin pencipta, menghapus identitas pencipta, penggunaan karya untuk tujuan komersial tanpa izin, bahkan adaptasi atau modifikasi yang mengarah ke *derivative work*. Kondisi ini perlu perhatian khusus karena banyak pengguna yang mencari keuntungan ekonomi secara cepat tanpa menyadari ada hak cipta di dalamnya.

Pelanggaran hak cipta di ranah digital seperti di Pinterest ini selalu menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial beberapa tahun terakhir ini, sehingga hal ini sangat menarik untuk dikaji. Berikut beberapa kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di Pinterest. Pertama, penjiplakan hak cipta berupa karya seni digital oleh Aprilisfiya Handayani pada tahun 2021 yang ternyata dihasilkan dari melukis ulang karya seni ciptaan Ahmad Nusyirwan yang didapat melalui aplikasi Pinterest dan diunggah untuk dilelang di akun instagram @75gallery. Karya tersebut digunakan oleh pihak lain untuk kepentingan ekonomi tanpa memberikan kredit atau kompensasi kepada pencipta aslinya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Prasetyo dan Kukuh Andriyan, "Kepastian Hukum Terhadap Pencipta Lukisan Dalam Aplikasi Pinterest," *Repository*, <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/118648>, akses 22 Desember 2024.

Kedua, kasus yang menyeret selebgram Awkarin pada tahun 2020, dimana pada satu postingan Awkarin mengunggah postingan terbarunya dengan ilustrasi bertuliskan *it's a miracle we ever met* yang menampilkan gambar orang terhubung dengan garis berwarna biru dan merah. Ternyata didapati bahwa karya lukis digital tersebut dipakai tanpa seizin penciptanya yaitu seniman Hallie Bateman seniman asal Los Angeles. Awkarin menyampaikan bahwa ilustrasi digital tersebut diambil dari Pinterest. Lewat akun X (Twitter) Hallie @halliehbates menegur dan memprotes Awkarin yang dikuatkan dengan dukungan netizen. Akhirnya Awkarin mengakui dan meminta maaf secara publik dan menghapus postingannya.<sup>4</sup>

Ketiga, kasus menyeret tiktoker pada Juni 2024. Terdapat konten kreator lukis bernama Rico Dwi Cahyono yang memiliki akun @ricodwichy mengunggah banyak konten melukis dengan media lukis digital maupun manual di tiktok. Kontroversi bermula ketika seniman dengan akun X (Twitter) Jake @jackakajima mengunggah kekesalannya lewat sebuah *thread* yang akhirnya viral. Dalam *thread* tersebut, Jake mengaku karya lukis digital berjudul “Timun Mas” miliknya diplagiat dan diklaim karya orisinal Rico di konten tiktoknya. Kemudian netizen mulai mencari tahu keaslian lukisan Rico lainnya, ternyata didapati bahwa Rico juga memplagiasi karya lukis digital seniman lain yang dapat ditemukan di Pinterest. Bahkan seniman luar negeri bernama Samuel Smith ikut bersuara karena karyanya diplagiasi. Rico telah

---

<sup>4</sup> Tia Agnes, “Lagi Awkarin Pakai Tanpa Izin Ilustrasi Karya Seniman Los Angeles,” <https://hot.detik.com/art/d-5201816/lagi-awkarin-pakai-tanpa-izin-ilustrasi-karya-seniman-los-angeles>, akses 22 Desember 2024.

menggunakan karya hasil plagiasi untuk disertakan di perlombaan dan penilaian kelulusan mata kuliah. Dengan adanya kasus ini, Rico klarifikasi dan meminta maaf secara publik, kemudian menghapus konten-konten mengandung plagiasi karya dan mengulang mata kuliah di perkuliahan.<sup>5</sup>

Keempat, kasus viral pada Februari 2025 menimpa Space Roastery yang merupakan *coffee shop* ternama di Yogyakarta. Selain *coffee shop* tersebut yang ramai pengunjung, Space Roastery juga menjual *beans* kopi berbagai varian. Dalam *packaging beans* kopinya, Space Roastery mendapat kritik dan laporan berbagai seniman karya lukis digital, karena menggunakan karya lukis digital mereka tanpa izin. Berbagai karya dapat ditemui di Pinterest, Instagram, hingga Freepik. Beberapa seniman yang dirugikan @alimirguseinov, @phonemova, @yaiyaiart, @pikusuperstar, @piffmartitv, dan masih banyak lagi. Hingga kasus ini viral *owner* hanya memberikan klarifikasi melalui *live* Instagram dengan meminta maaf tanpa membahas mengenai kompensasi ke karya yang diambil.

Dari kasus-kasus yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa kesadaran akan pentingnya perlindungan hak cipta karya lukis digital dan menghargai karya lukis digital yang dipublikasikan masih sangat minim. Padahal seniman juga membutuhkan pemikiran dan mengeluarkan tenaga yang tidak sedikit dalam penciptaan karya tersebut. Apabila hasil karya seniman tidak dihargai dan dapat dengan mudahnya diplagiasi di era digital seperti ini,

---

<sup>5</sup> Elizabeth Chiquita, "Kronologi TikTok Ricodwichey Dituduh Plagiat Lukisan, Viral!," *Idn Times*, <https://www.idntimes.com/hype/viral/elizabeth-chiquita-tuedestin-priwiratu/kronologi-tiktoker-ricodwichey-dituduh-plagiat-lukisan>, akses 22 Desember 2024.

hal ini dapat menghambat kreativitas penciptaan karya yang berbuntut pada mematikan daya kreasi anak-anak bangsa.<sup>6</sup> Pelanggaran hak cipta ini tidak terjadi begitu saja, namun ada faktor yang mendorong antara lain suatu kebiasaan/tradisi (aspek budaya/*culture*), perbuatan pelanggaran hak cipta sering dianggap sesuatu yang wajar dan biasa dilakukan; mencari keuntungan secara cepat (faktor ekonomis), tergiur dengan mencari keuntungan cepat tanpa membayar royalti; rendahnya pemahaman atas hak cipta; rendahnya penerapan sanksi (aspek yuridis), banyak pelanggaran hak cipta namun sedikit sekali yang sampai ke tahap hukum; dan tidak berlakunya razia berkala.<sup>7</sup>

Hukum seharusnya mengikuti perkembangan zaman dan memberikan perlindungan hukum yang sesuai di era yang serba digital seperti ini. Dalam hubungan kepemilikan terhadap hak cipta, hukum menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan memperoleh penghargaan terhadap hasil kreasi dari pekerjaan manusia yang memakai kemampuan intelektualnya.<sup>8</sup> Banyaknya pencipta karya lukis digital saat ini mendeklarasikan karyanya secara internasional di Pinterest. Di sisi lain, hal ini membuat kemudahan hampir seluruh orang untuk melanggar hak cipta dalam rasio tinggi, dan sering kali pencipta kehilangan kontrol atas bagaimana karya

---

<sup>6</sup> Muhammad Tizar Adhiyatma, "Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau Dalam Ketentuan Pidana Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal Hukum STHG* 1, no. 2 (2018), hlm. 52.

<sup>7</sup> Adya Paramita Jati Restuningsih, Kholis Roisah, "Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Notarius* 14, no. 2 (2021), hlm. 959.

<sup>8</sup> Adhiyatma, "Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau Dalam Ketentuan Pidana Perundang-Undangan Indonesia.," *Jurnal Hukum STHG* 1, no. 2 (2018), hlm. 53.

lukis digital yang dipublikasikan di Pinterest digunakan tanpa izin oleh pengguna lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Lukis Digital Pada Media Pinterest (Studi Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hak cipta karya lukis digital pada media Pinterest berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh pencipta atas karya lukis digital yang digunakan tanpa izin oleh pihak lain pada media Pinterest?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas serta dikaitkan dengan rumusan masalah, maka dapat ditarik tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis perlindungan hak cipta karya lukis digital pada media Pinterest berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- b. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh pencipta atas karya lukis digital yang digunakan tanpa izin oleh pihak lain pada media Pinterest.

## **2. Manfaat Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti berharap terdapat manfaat penelitian yang dapat diperoleh yaitu:

### **1) Manfaat Teoritis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan menemukan gagasan ilmiah baru nantinya yang berkaitan dengan hak cipta terhadap karya lukis digital pada media Pinterest.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para ilmuwan atau pemerhati bab terhadap karya lukis digital pada media Pinterest. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bahan kajian lebih lanjut mengingat hal yang dibahas dalam penelitian banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari.

### **2) Manfaat Praktis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bagi masyarakat tahu akan perlindungan hak cipta yang diatur oleh media Pinterest dan lebih berhati-hati dalam penggunaan karya lukis digital yang diunggah di media Pinterest.
- 2) Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dijadikan masukan bagi pemerintah khususnya dalam melindungi

hak cipta terhadap karya lukis digital pada media sosial dan Pinterest khususnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka atau *literatur riview* merupakan kajian yang bertujuan untuk mengetahui penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yang berfungsi untuk menghindari kesamaan penelitian. Beberapa penelitian ilmiah yang relevan, sebagai berikut:

Penelitian skripsi yang ditulis oleh Indah Purnama Sari dengan judul “Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Fotografi pada Media Pinterest (Studi Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003).”<sup>9</sup> Tujuan penelitian Indah Purnama Sari untuk mengetahui dan memahami perlindungan yang diberikan Pinterest terhadap karya fotografi yang diunggah, mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap karya fotografi berdasarkan UU dan Fatwa, dan mengetahui upaya hukum apa yang dapat ditempuh pencipta karya fotografi jika karyanya digunakan tanpa izin. Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian. Penelitian Indah Purnama Sari berfokus pada perlindungan hak cipta fotografi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada analisis status hukum karya lukis digital dan perlindungan hak cipta karya lukis digital pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

---

<sup>9</sup> Indah Purnama Sari, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi Pada Media Pinterest (Studi Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan Fatwa Mui Nomor 1 Tahun 2003),” *Skripsi Ripository IAIN Palopo*, (2023), hlm. 1–113.

Safa Anastasya Raradita Prameswari dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Tulis Digital Pada Media Sosial (Studi Kasus Plagiasi Karya Alternate Universe Milik Penulis Gauri Di Media Sosial)”.<sup>10</sup> Tujuan penelitian Safa Anastasya untuk mengetahui dan memahami perlindungan terhadap Gauri selaku pemilik hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta bagaimana penyelesaian sengketa antara Gauri dengan Ciel. Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian, metode penelitian dan teori yang digunakan. Penelitian Safa Anastasya berfokus pada studi kasus Gauri dan Ciel yang menitikberatkan pada analisis kasus dan perlindungan terhadap pihak yang berperkara. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris dan teori yang digunakan yaitu teori perlindungan hukum, teori hak kekayaan intelektual, dan teori kepastian hukum. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada analisis status hukum karya lukis digital dan perlindungan hak cipta karya lukis digital di media Pinterest, serta mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta saat karyanya digunakan tanpa izin oleh pihak lain. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research* dengan pendekatan yuridis normatif. Teori yang digunakan meliputi teori perlindungan hukum dan teori hak cipta.

---

<sup>10</sup> Safa Anastasya Raradita Prameswari, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Tulis Digital Pada Media Sosial (Studi Kasus Plagiasi Karya Alternate Universe Milik Penulis Gauri Di Media Sosial)”, *Ripository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2025), hlm. 1–93.

Skripsi yang ditulis oleh Azkiya Adrima berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Aplikasi *Smartphone* Terhadap Pembajakan Aplikasi (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)”.<sup>11</sup> Tujuan penelitian Azkiya Adrima untuk mengetahui dan memahami apakah pembajakan aplikasi *smartphone* dapat dikatakan sebagai pelanggaran atas hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pencipta. Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian Azkiya Adrima berfokus pada analisis pembajakan aplikasi di *smartphone*. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada analisis status hukum karya lukis digital dan perlindungan hak cipta karya lukis digital di media Pinterest, serta mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta saat karyanya digunakan tanpa izin oleh pihak lain.

Karya tulis yang dipublikasikan oleh Karima Fatma Nusantara dan Budi Hermano dengan judul “Tinjauan Yuridis Karya Seni Penggemar (*Fanart*) Sebagai Sebuah Ciptaan,”<sup>12</sup> Tujuan penelitian Karima Fatma Nusantara dan Budi Hermano untuk menganalisis status hukum *fanart* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta upaya penegakan hukum yang dapat ditempuh *fanartist* apabila *fanart*-nya

---

<sup>11</sup> Azkiya Adrima, “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Aplikasi Smartphone Terhadap Pembajakan Aplikasi (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)”, *Skripsi Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2025), hlm. 1–102.

<sup>12</sup> Karima Fatma Nusantara dan Budi Hermono, “Tinjauan Yuridis Karya Seni Penggemar (*Fanart*) Sebagai Sebuah Ciptaan,” *Novum: Jurnal Hukum*, vol. 17, no. 1 (2023), hlm. 167–76.

dipergunakan tanpa izin untuk tujuan komersial oleh pihak lain. Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian Karima Fatma Nusantara dan Budi Hermono yaitu pada karya seni penggemar (*FanArt*). Sedangkan pada penelitian ini peneliti lebih berfokus pada karya lukis digital di media Pinterest.

Jati Restuningsih, Kholis Roisah dan Adya Paramita Prabandari dalam karya tulisnya dengan judul “Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,”<sup>13</sup> Tujuan penelitian Jati Restuningsih dan kawan-kawan untuk menganalisis permasalahan terkait ilustrasi digital termasuk objek yang dilindungi, dan sistem perlindungan hak cipta ilustrasi digital dalam undang-undang hak cipta. Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Jati Restuningsih dan kawan-kawan berfokus pada objek ilustrasi digital yang merupakan salah satu jenis karya lukis digital. Sedangkan pada penelitian ini peneliti lebih berfokus pada karya lukis digital yang lebih luas pada media Pinterest khususnya.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, yang dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Lebih lanjut Paulus E. Lotulung mengemukakan bahwa

---

<sup>13</sup> Jati Restuningsih, Kholis Roisah, “Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.”, *NOTARIUS*, vol. 14, no. 2, (2021), hlm. 957–971.

masing-masing negara mempunyai cara dan mekanisme sendiri tentang cara mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan. Dalam rangka perlindungan hukum, terdapat tolak ukur untuk menguji secara materiil suatu peraturan perundang-undangan, yaitu bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi dan bertentangan atau tidak dengan kepentingan umum.<sup>14</sup>

Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsaat* dan *Rule of Law*. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan bagi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan adanya pencegahan dan pemberian sanksi bertujuan terwujudnya keadilan, rasa tertib, pemanfaatan, dan rasa damai.<sup>16</sup> Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum tersebut, maka menurut Philipus M. Hadjon maka di dalamnya

---

<sup>14</sup> Endra Wijaya dan Tedi Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), hlm. 102.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

<sup>16</sup> I Gusti Ayu dkk., "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Potongan Film Pada Aplikasi Tiktok," *Jurnal Hukum Sasana*, vol. 9, no. 1 (2023), hlm. 86.

diberikan sarana perlindungan hukum yang meliputi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:

### **1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif**

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan.

### **2) Sarana Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

## **2. Hak Cipta**

Pengertian hak cipta diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Fungsi utama hak

cipta tidak lain adalah untuk menghargai dan melindungi suatu hak karya.

Tiga hak yang harus didapatkan oleh pemilik hak cipta tersebut yaitu hak eksklusif, hak moral dan hak ekonomi.

Dari pengertian hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka dapat diketahui unsur-unsur hak cipta, yaitu:<sup>17</sup> hak eksklusif (hak eksklusif artinya hak monopoli), otomatis dengan sistem deklaratif, ciptaan yang diwujudkan secara nyata dan tanpa mengurangi pembatasan

Kemudian pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 2014 mengatur tentang ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomim;

---

<sup>17</sup> Hawin. M dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017), hlm. 177.

- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari salah satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya

sehingga mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut. Selain itu, dilaksanakan pula pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut. Kemudian mengupayakan sebuah pemecahan atas problematika yang muncul dari gejala yang bersangkutan.<sup>18</sup> Tentu saja dengan menggunakan metode penelitian yang tepat, penelitian ini diharapkan akan membawa hasil-hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

### **1. Jenis Penelitian**

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan *library reasearch* yang berawal dari adanya permasalahan hukum terhadap asas-asas hukum atau kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik ideal (*normwissenschaft/sollen-wissenschaft*) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur real (*tatsachenwissenschaft/seinwissenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).<sup>20</sup> Asas-asas hukum merupakan patokan-

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 129.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 129.

patokan berperilaku atau bersikap sehingga mendapatkan jawaban terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini yaitu kualitatif preskriptif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hidup yang berkembang dalam masyarakat.<sup>21</sup> Pada penelitian ini akan menginterpretasikan secara preskriptif artinya dalam penelitian ini tidak hanya melibatkan deskriptif analitis yaitu menarik pemahaman mendalam terhadap norma hukum tetapi juga memberikan rekomendasi atau saran tentang apa yang seharusnya berlaku menurut hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan saran-saran apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tertentu.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Suatu penelitian normatif, tentulah harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral dalam penelitian.<sup>22</sup> Peneliti ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara melakukan pendekatan terhadap

---

<sup>21</sup> Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 105.

<sup>22</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, hlm. 132.

peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tema yang peneliti pilih dalam skripsi ini. Pendekatan ini dipilih untuk melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat *All-Inclusive* sejauh mana kumpulan norma hukum mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum perlindungan hak cipta terhadap karya seni lukis pada media Pinterest menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

#### **4. Data Penelitian**

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.<sup>23</sup>

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus group discussion*) dikenal juga FGD dan penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu wawancara ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

<sup>23</sup> Aris Prio Agus Santoso dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022) hlm. 97.

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal dan lain-lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, literatur hukum seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan internet.

## **5. Bahan Hukum**

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.<sup>24</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, sumber-sumber bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, artikel hukum, pendapat para

---

<sup>24</sup> Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 106.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 106.

sarjana, berita terpercaya, serta pandangan para ahli yang relevan dengan topik penelitian.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>26</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedi atau internet.

**6. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini menggunakan bahan pustaka sebagai sumber informasi dan data utama dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan menganalisis berbagai bahan literatur, seperti yang terdapat dalam data sekunder buku-buku hukum, artikel jurnal hukum, skripsi hukum, berita terpercaya, serta pandangan para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian data tersebut dikaji dengan data primer dan dilengkapi dengan data tersier yang mendukung. Untuk tujuan ini, digunakan sistem kartu. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

---

<sup>26</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, hlm. 173.

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan melalui pendekatan secara deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam skripsi penelitian yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Lukis Digital Pada Media Pinterest (Studi Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta),” peneliti membuat sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 bab, yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, kemudian permasalahan yang diangkat dalam suatu rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini berisi tentang tinjauan umum dari perlindungan hukum, hak cipta, dan karya lukis digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bab ketiga, bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai objek yang menjadi fokus penelitian yaitu Pinterest dan Pelanggaran terhadap karya lukis digital.

Bab keempat, membahas tentang hasil penelitian terhadap rumusan masalah, yaitu, bagaimana perlindungan hak cipta karya lukis digital pada media Pinterest berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh pencipta atas karya lukis digital yang digunakan tanpa izin oleh pihak lain pada media Pinterest.

Bab kelima, adalah bagian penutup yang berisi uraian terkait kesimpulan dan saran. Selain itu, dalam bab ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka yang memuat berbagai referensi terkait proses penyusunan penelitian ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hak cipta terhadap karya lukis digital di media Pinterest secara substansi telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Karya lukis digital dapat dikategorikan sebagai “lukisan” dan frasa “dalam segala bentuk” Pasal 40 ayat (1) huruf f, selama memenuhi unsur orisinalitas, kreativitas, dan fiksasi. Namun, kelemahan sistem Pinterest dalam identifikasi pencipta dan mekanisme *take down* yang tidak transparan memperlemah perlindungan hak cipta. Berdasarkan teori Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diberikan secara preventif melalui asas deklaratif dan konstitutif dengan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) serta represif melalui sanksi pidana Pasal 113 dan perdata sesuai Pasal 96 – 104 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh pencipta atas karya lukis digital yang digunakan tanpa izin oleh pihak lain pada media pinterest menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat ditempuh melalui mekanisme non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi dapat dilakukan melalui mediasi, negosiasi, maupun pengajuan permohonan penghapusan

konten (*take down notice*) kepada platform digital seperti Pinterest. Disisi lain, jalur litigasi dilakukan melalui proses peradilan, baik perdata maupun pidana, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan hak kepada pencipta untuk mengajukan gugatan atau melaporkan pelanggaran kepada aparat penegak hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang telah penulis sampaikan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah sebagai lembaga pembuat kebijakan diharapkan dapat secara tegas mengakui karya seni lukis digital sebagai objek yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta dan mempercepat proses Revisi Undang-Undang Hak Cipta sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Diharapkan adanya pengawasan platform digital luar negeri termasuk Pinterest. Diperlukan upaya sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat, khususnya para pelukis digital, guna memberikan pemahaman yang jelas mengenai bentuk perlindungan hukum yang tersedia apabila terjadi pelanggaran hak cipta atas karya mereka di platform digital khususnya Pinterest.
2. Kepada Pinterest sebagai media publikasi karya lukis digital yang digemari di Indonesia disarankan untuk meningkatkan sistem perlindungan hak cipta terhadap konten yang diunggah oleh pengguna, khususnya karya seni digital. Hal ini dapat dilakukan melalui penyaringan otomatis terhadap

unggahan yang melanggar hak cipta seperti dengan metode *Substansial Similarity*, Sistem Deteksi Konten (*Automated Content*) yang terhubung dengan database dan algoritma, serta memberikan fitur pelaporan dan *take down* yang lebih responsif dan transparan demi melindungi hak pencipta karya asli.

3. Kepada penggiat seni lukis digital untuk lebih memahami ketentuan hukum terkait hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap karya digital. Penggiat dapat mendeklarasikan karya di platform yang secara khusus menjual belikan karya lukis digital dengan sistem perlindungan hak cipta yang jelas. Apabila dideklarasikan di Pinterest sertakan identitas pencipta seperti watermark, atau kode elemen. Penggiat juga perlu secara aktif mendaftarkan karya lukis digital ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai upaya dalam menghadapi potensi pelanggaran hak cipta serta untuk memperkuat posisi hukum apabila terjadi sengketa.
4. Kepada masyarakat umum untuk lebih bijak dalam menggunakan dan membagikan karya seni digital yang ditemukan di internet, termasuk di platform seperti Pinterest. Masyarakat perlu memahami pentingnya menghargai hak cipta dengan tidak mengunduh, menyebarkan, atau menggunakan karya tanpa izin dari penciptanya, sebagai bentuk apresiasi dan perlindungan terhadap hasil karya intelektual seniman digital.
5. Kepada akademisi diharapkan untuk turut berperan dalam memberikan edukasi serta melakukan penelitian lebih mendalam terkait hak cipta atas karya lukis digital, termasuk aspek hak kekayaan intelektual di ranah digital.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Works*.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyright Treaty*.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penuntutan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait Dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Penggunaan Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam Sistem Elektronik.

### Buku

Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2002.

Ali, Zaenuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan*

- Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Elcom. *Makin Gaul Dengan Pinterest dan Delicious*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: P.T Alumni, 2022.
- Donandi, Sujana. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*. Sleman: Deepublish, 2019.
- Fauzan. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Fitri, Rahma. *Hak Kekayaan Intelektual*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Hadjon. Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Nighbouring Rights and Collecting Society)*. Bandung: Alumni, 2008.
- Hawin, M dan Riswandi, Budi Agus. *Isu-isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017.
- Jened, Rahmi. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Jened, Rami. *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*. Surabaya: Yuridika Press FH Unair, 2001.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020.
- Kesowo, Bambang. *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas*

- Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- Martien, Dhoni. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makasar: Mitra Ilmu, 2023.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986.
- Nainggolan, Bernard. *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni, 2021.
- Rhodes, Brett D. *Copyright Law and a Brief Look at the Google Library Project*. New York: Nova Science Publishers, 2010.
- Safudin, Endrik. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publishing, 2019.
- Santoso, Aris Prio Agus, dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Wijaya, Endra, dan Sudrajat, Tedi. *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- World Intellectual Property. *Understanding Copyright and Related Rights*. Switzerland: WIPO, 2016.
- Skripsi/Tesis Disertasi**
- Adrima, Azkiya. “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Aplikasi Smartphone terhadap Pembajakan Aplikasi (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta),” 2025.
- Anonim. “Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta,”. [https:// repository.usu.ac .id/bitstream](https://repository.usu.ac.id/bitstream).

- Nurjanah, Ika dan Basuki. “Aplikasi Drawing Realistik Melalui Teknik Cukil dalam Karya Seni Grafis M. Fadhlil Abdi.” *Institusional Repository Institut Seni Indonesia Yogyakarta*, 2022. <https://digilib.isi.ac.id/id/eprint/13869>.
- Prameswari, Safa Anastasya Raradita. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Tulis Digital pada Media Sosial (Studi Kasus Plagiasi Karya Alternate Universe Milik Penulis Gauri Di Media Sosial),” 2025.
- Prasetyo dan Andriyan, Kukuh. “Kepastian Hukum Terhadap Pencipta Lukisan dalam Aplikasi Pinterest.” *Repository UNEJ*, <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/118648>.
- Sari, Indah Purnama. “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi pada Media Pinterest ( Studi Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Fatwa Mui Nomor 1 Tahun 2003).” *Skripsi Ripository IAIN Palopo*, 2023, 1–113.

### **Artikel Jurnal**

- Adhiyatma, Muhammad Tizar. “Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau dalam Ketentuan Pidana Perundang-undangan Indonesia.” *Jurnal Hukum Sthg* 1, no. 2 (2018).
- Amukti, Enggal Triya dkk. “Perlindungan Hak Cipta Seniman atas Pembajakan Ilustrasi Digital dalam Bentuk Non-Fungible Token.” *Journal of Intellectual Property* 6, no. 2 (2023).
- Arteja, Hessa, dan Christine. “Analisis Pengawasan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Ppmse) dalam Mengawasi Fenomena Barang Palsu di Platform Marketplace (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan

- Amerika Serikat).” Jurnal Hukum Adigama 2, no. 2 (2020).
- Ayu, I Gusti dkk. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pembajakan Potongan Film pada Aplikasi Tiktok.” Jurnal Hukum Sasana 9, no. 1 (2023).
- Fatma, Nusantika Karima dan Hermono, Budi. “Tinjauan Yuridis Karya Seni Penggemar (Fanart) Sebagai Sebuah Ciptaan.” Novum: Jurnal Hukum 17, no. 1 (2023).
- Lopes D, M. “Ontology and Aesthetic of Digital Art.” Journal Aesthetics and Art Criticism 66, no. 2 (2020).
- Polem, Wanda Hamidah, dan Zuhri, Ahmad. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Seni Lukis Digital Menurut Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual di Kota Medan.” *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023).
- Putra, Ida Bagus Nuh Widya Dharma dan Atmaja, Bima Kumara Dwi, “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Gambar Yang Digunakan Tanpa Izin Melalui Aplikasi Pinterest,” Jurnal Kertha Desa 11, no. 2 (2023).
- Putra, I Made Candra Maha, dan Sukihana, Ida Ayu. “Pengaturan Repost Foto dan Video di Media Sosial Menurut Undang-Undang Hak Cipta.” Jurnal Kertha Semaya 10, no. 5 (2022).
- Restuningsih, Jati dkk “Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” Notarius 14, no. 2 (2021).
- Stanley Owen dkk. “Penyelesaian Sengketa di Bidang Hak Atas Kekayaan

Intelektual.” Anthology: Intellectual Property Right 2, no. 1 (2024).

Suhayati, Monika. “Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” Negara Hukum 5, no. 2 (2014).

Sungkar, Anna. “Digital Art.” *Jurnal Dekonstruksi* 09, no. 02 (2023).

Uddin Badie dkk. “Efektivitas Pemanfaatan Pinterest terhadap Kreativitas Pengguna.” *Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informatika* 7, no. 4 (2024).

Yun, Monica. “Pinterest’s Secondary Liability: The DMCA Implications of Holding Pinterest Responsible and What Pinterest Can Do to Avoid Liability.” *Hastings Communications and Entertainment Law Journal* 36, no. 2 (2020).

Yustisio, Rifki. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Lukis Berbasis Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia,” 2023.

Zancaro, M. “Digital Painting Evolution: A Multimedia Technologycal Platform for Ekspressivity in Fine Art Painting.” Science Direct 2020.

#### **Internet**

Agnes, Tia. “Lagi Awkarin Pakai Tanpa Izin Ilustrasi Karya Seniman Los Angeles.” *Hot Detik.Com*, 2020. <https://hot.detik.com/art/d-5201816/lagi-awkarin-pakai-tanpa-izin-ilustrasi-karya-seniman-los-angeles.a>, akses pada 12 Februari 2025

Arifin, Rudi Dian. “Pengertian Pinterest-Definisi, Sejarah, Fitur, Kelebihan,” <https://dianisa.com/pengertian-pinterest>, akses pada 12 Februari 2025

Art, Gazelli. "Manfred Mohr Biography." Gazelli Art House.com, 2025.  
<https://gazelliarthouse.com/artists/219-manfred-mohr/works/>, akses 12 Maret 2025.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia,"  
[https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak cipta](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak%20cipta), akses 15 April 2025.

Chiquita, Elizabeth. "Kronologi TikToker Ricodwichy Dituduh Plagiat Lukisan, Viral!" *Idn Times*, 2024. <https://www.idntimes.com/hype/viral/elizabeth-chiquita-tuedestin-priwiratu/kronologi-tiktok-ricodwichy-dituduh-plagiat-lukisan>, akses 22 Desember 2024.

Daw, "Menteri Hukum Dorong Penguatan Perlindungan KI dan Apresiasi Capaian DJKI Triwulan I 2025," Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2025,  
<https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/menteri-hukum-dorong-penguatan-pelindungan-ki-dan-apresiasi-capaian-djki-triwulan-i-2025?kategori=ki-komunal>, akses 4 Juni 2025.

Debbieroy, "Are Pinterest Images Copyright Free and Free to Use?,"  
<https://www.debbieroy.com/socialmediablogs/are-pinterest-images-copyright-free>, akses 4 Juni 2025.

Faradilla, "Cara Menjual Lukisan Online Dan Menghasilkan Uang Dari Karta Seni Anda," Hostinger, 2025, <https://www.hostinger.com/id/tutorial/cara-menjual-lukisan-online>, akses 4 Juni 2025.

Info Hukum. "Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh," 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/info/perlindungan-hukum>

indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/#:~:text=Perlindungan hukum mencakup prinsip keadilan,%2C agama%2C atau faktor lainnya, akses 20 Mei 2025.

Laksmi, Gema. “Nur Salomo, Salah Satu Pionir Seni Digital.” Kultural Indonesia, 2021. <https://kulturalindonesia.id/nus-salomo-salah-satu-pionir-seni-digital/>, akses 12 Maret 2025.

Pinterest. “Copyright on Pinterest,” <https://policy.pinterest.com/en/copyright>, akses 10 Maret 2025.

Pinterest, “Kembali Ke Inspirasi”, <https://help.pinterest.com>, akses 4 Juni 2025.

Rizaty, Monavia Ayu. “Pengguna Pinterest Turun Jadi 444 Juta Orang,”<https://databoks.katadata.co.id/teknologi/telekomunikasi/statistik/ded9207fc3bad58/pengguna-pinterest-turun-jadi-444-juta-orang>, akses 3 Februari 2025.

Social, We Are. “Digital Indonesia 2024: The Essential Guide to The Latest ConnectedBehaviours,”2024.<https://wearesocial.com/id/blog/2024/01/digital-2024/>, akses 25 April 2025.

Summary, U.S Copyright Office. “The Digital Millennium Copyright Act of 1998,” 1998. <https://www.copyright.gov>, akses 10 Maret 2025.

Syaiful. “Panduan Utama Untuk Digital Millenium Copyright Act.” Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2021. <https://hukum.uma.ac.id/2021/12/20/panduan-utama-untuk-digital-millennium-copyright-act/>, akses 10 Maret 2025.

Webster, Merriam. “Copyright, ”<https://www.merriam.webster.com/dictionary/>

copyright, akses pada 12 Februari 2025.

Yodiawan, Natalius “Dari Kanvas Ke Layar: Bagaimana Media Sosial Mengubah Wajah Karya Seni Dan Desain,” Sah News, <https://news.sah.co.id/dari-kanvas-ke-layar-bagaimana-media-sosial-mengubah-wajah-karya-seni-dan-desain>, akses 4 Juni 2025.

Zeff, Maxwell. “Pinterest Hits Record-Breaking Numbers Thanks to Gen Z,” <https://gizmodo.com/gen-z-made-so-many-pinterest-boards-this-summer-1850976610>, akses pada 3 Februari 2025.

